



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG


PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur adalah warga negara yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi secara optimal;
- c. bahwa untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diperlukan landasan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemenuhan dan perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur adalah warga negara yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi secara optimal;
 - c. bahwa untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diperlukan landasan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemenuhan dan perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
3. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di provinsi kalimantan timur
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi Kalimantan Timur
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Derajat kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
9. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang menyediakan peluang atau akses yang sama kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat.
10. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan disabilitas.

11. Penghormatan adalah hal yang membangkitkan kesadaran dalam menilai dan menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas.
12. Perlindungan adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas serta mencegah, menangkal dan menghindarkan segala sesuatu yang dapat mengganggu, mengurangi, membatasi, mempersulit, menghambat atau menghapus hak dari siapapun.
13. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan pada penyandang disabilitas dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
14. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
15. Penyelenggara Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Provinsi Kalimantan Timur
17. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
18. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
19. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
20. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
22. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
23. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
24. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

25. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
26. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
27. Komisi Daerah Disabilitas yang selanjutnya disingkat KDD adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

Bagian Kedua
Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup

AZAS

Pasal 2

Azas yang harus digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa Diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. Kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusif; dan
- k. Perlakuan khusus dan Perlindungan lebih.

Bagian Ketiga
TUJUAN

Pasal 3

Tujuan perlindungan dan pemenuhan penyandang disabilitas adalah:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Bagian Keempat
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas meliputi:

- a. ragam disabilitas;
- b. hak penyandang disabilitas;
- c. kesamaan kesempatan;
- d. kewajiban dan tanggungjawab;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. pembiayaan;
- h. komisi disabilitas;
- i. kerjasama;
- j. larangan;
- k. sanksi administrasi;
- l. aksesibilitas;
- m. rehabilitasi;
- n. kemandirian dan kesejahteraan; dan
- o. perlindungan khusus.

BAB II
RAGAM DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam penyandang disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang disabilitas fisik;
 - b. Penyandang disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda maupun multi yang ditentukan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas hak yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas meliputi:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;

- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. Habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- w. Perempuan dengan disabilitas, memiliki hak :
 - 1. Atas kesehatan reproduksi;
 - 2. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - 3. mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual
 - 4. mendapatkan perlindungan lebih dari diskriminasi berlapis, dan
- x. Hak anak disabilitas, meliputi :
 - 1. mendapatkan Pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual
 - 2. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - 3. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - 4. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - 5. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - 6. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - 7. mendapatkan pendampingan sosial.

- (3) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas dilakukan berdasarkan skala prioritas melalui Rencana Induk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pengaturan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur melalui Peraturan Gubernur.

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui Sekolah Luar Biasa diarahkan untuk terwujudnya penyelenggaraan Sistem Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan; dan
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 9

- (1) Pendidikan Inklusif diselenggarakan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah daerah wajib memperhatikan komposisi atau kuota tertentu bagi penyandang disabilitas pada jumlah penerimaan peserta belajar dengan mempertimbangkan daya dukung sekolah.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas wajib memberikan akomodasi yang layak bagi kepentingan proses belajar mengajar.
- (2) Pemerintah mempersiapkan sekolah inklusif melalui standar yang telah ditentukan dalam standar penerimaan.
- (3) Pemerintah mempersiapkan sekolah inklusif disertai daya dukung baik infrastruktur, anggaran dan layanan khusus dalam rangka memaksimalkan fungsi sekolah inklusif.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik dan standarisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Standarisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Pasal 12

OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai Sistem Pendidikan Khusus bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Bagian Kedua
Ekonomi

Paragraf 1
Pekerjaan

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan Pasal 13 diatas, Pemerintah Daerah wajib untuk mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja di OPD dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 15

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau swasta untuk membekali dan meningkatkan kompetensi.
- (2) Lembaga Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan antara lain oleh :
 - a. Balai Latihan Kerja Pemerintah;
 - b. Institusi yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah; dan
 - c. Perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (3) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 16

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi:

- a. Tingkat dasar;
- b. Terampil; dan
- c. Mahir.

Pasal 17

Penyelenggaraan pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta pelatihan sebagai tanda bukti kelulusan.

Pasal 18

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk memilih, mendapatkan dan pindah pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Pasal 19

OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. proses rekrutmen dan pemagangan tenaga kerja penyandang disabilitas

Pasal 20

Setiap OPD, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta wajib memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 21

Setiap OPD, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta wajib memberikan fasilitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

Setiap OPD, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta wajib menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja serta jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 23

- (1) OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan wajib melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha yang mempunyai dan/atau belum mempunyai tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 24

Pemerintah Daerah wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada Penyandang Disabilitas dalam bentuk permodalan dan usaha mandiri yang produktif serta berkelanjutan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terwujudnya kerjasama antara Penyandang Disabilitas dengan Dunia Usaha.

Bagian Ketiga
Kesehatan

Pasal 26

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan pada semua penyelenggara pelayanan kesehatan.

Pasal 27

Fasilitas layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi layanan dalam bentuk:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 28

Layanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi penyebaran informasi tentang disabilitas.

Pasal 29

Layanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. pemeriksaan pada masa persiapan kehamilan, masa kehamilan, masa persalinan dan masa sesudah persalinan;
- b. pelayanan kesehatan pada keluarga dari Penyandang Disabilitas; dan
- c. pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendukung kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 30

Layanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. pemberian pelayanan pengobatan pada jangkauan jarak yang dapat diakses oleh setiap Penyandang Disabilitas dilakukan melalui *homecare*, puskesmas keliling, dan skema pelayanan kesehatan lainnya;
- b. pemberian pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi kesehatan Penyandang Disabilitas;
- c. Pemberian alat bantu kemandirian dan alat bantu kesehatan
- d. Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan:
 - 1. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - 2. perawatan yang berkualitas dari tenaga medis profesional; dan
 - 3. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang akan dilakukan sesuai dengan informasi lengkap yang telah diterima.

Pasal 31

Layanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:

- a. terapi; dan
- b. pengadaan alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya selama menjalani terapi medis.

Pasal 32

Layanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, aman, bermutu dan terjangkau.
- (2) Setiap Penyandang Disabilitas miskin mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan sosial.

Bagian Keempat Kesejahteraan Sosial, Seni Budaya dan Olah Raga

Paragraf 1 Kesejahteraan Sosial

Pasal 34

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 35

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas.
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 36

Rehabilitasi sosial dilaksanakan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;

- g. Pelayanan yang mudah diakses;
- h. bantuan dan sistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

Pasal 37

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap Penyandang Disabilitas.

Pasal 38

- (1) Jaminan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk penyandang disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan dan bantuan khusus.
- (2) Bantuan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara dan bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 39

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perorangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan social.

Pasal 40

- (1) Pemberdayaan sosial dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.
- (3) OPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 41

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.

Pasal 42

Perlindungan sosial dilaksanakan melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melalui OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesejahteraan sosial menjadi fasilitator penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap pemberitaan negatif dan perlakuan diskriminatif dari media massa.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam kode etik jurnalistik.

Pasal 45

Pemerintah Daerah dan Pemilik Media mengkoordinasi dan memfasilitasi edukasi tentang pemenuhan dan perlindungan disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni.

Pasal 46

Pemerintah Daerah mengkoordinasi dan memfasilitasi upaya pengembangan pemberitaan positif prestasi Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh media massa.

Paragraf 2
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 47

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 48

- (1) OPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang seni, budaya dan olah raga mengkoordinasi dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga dalam bentuk kemudahan memperoleh akses pendidikan dan pekerjaan.

Bagian Kelima
Hak Politik

Pasal 49

Hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. memilih aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. membentuk dan menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- d. membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal/nasional;
- e. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan gubernur; dan
- f. memperoleh pendidikan politik.

Pasal 50

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pelayanan informasi, teknis dan asistensi tentang hak memilih dan dipilih penyandang disabilitas.

Bagian Keenam
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 51

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;

- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; dan
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan.

Bagian Ketujuh Infrastruktur

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi Penyandang Disabilitas untuk masuk dan keluar dari bangunan gedung serta beraktivitas dalam bangunan gedung secara aman, nyaman dan mandiri.
- (3) Fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. toilet;
 - b. tempat parkir;
 - c. telpon umum;
 - d. jalur pemandu;
 - e. pintu;
 - f. ram;
 - g. tangga; dan/atau
 - h. lift.
- (4) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan dengan fungsi, luas, ketinggian dan kegunaan bangunan gedung.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem transportasi umum yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Sistem transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. jalan;
 - b. halte;
 - c. sarana transportasi;
 - d. rambu-rambu dan marka; dan/atau
 - e. trotoar.

Bagian Kedelapan Data dan Informasi

Pasal 54

- (1) OPD dibidang kesejahteraan sosial wajib menyelenggarakan sensus penyandang disabilitas yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) Tahun sekali.

- (2) Hasil sensus disediakan dalam bentuk data dan informasi penyandang disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada pusat data dinas sosial.
- (3) Data yang dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk dokumen kependudukan dan kartu Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan media dan teknologi untuk informasi dan komunikasi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi argumentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kesembilan Hak Hidup

Pasal 55

Hak untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. atas penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- e. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Kesepuluh Hak Bebas dari Stigma

Pasal 56

Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitas.

Bagian Kesebelas Hak Privasi

Pasal 57

Hak privasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kedua Belas
Keagamaan

Pasal 58

Hak keagamaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Ketiga Belas
Hak Aksesibilitas

Pasal 59

Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Bagian Keempat Belas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 60

Hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat pelayanan publik tanpa tambahan biaya.

Bagian Kelima Belas
Hak Perlindungan dari Bencana

Pasal 61

Hak perlindungan dari bencana untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Keenam Belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 62

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketujuh Belas
Hak Pendataan

Pasal 63

Hak pendataan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan Belas
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 64

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat pemukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kesembilan Belas
Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 65

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh
Hak Kewarganegaraan

Pasal 66

Hak kewarganegaraan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Satu
Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 67

Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 68

Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69

Setiap OPD wajib membentuk unit layanan disabilitas untuk mendorong penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran Serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - b. pendampingan terhadap keluarga penyandang disabilitas;
 - c. pemberian masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - e. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi;
 - f. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - g. pembentukan organisasi keluarga penyandang disabilitas.
- (3) Penyandang disabilitas wajib dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat untuk berperan serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Bentuk dan tata cara fasilitasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
- a. Orang perseorangan yang berjasa dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
 - b. Badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
 - c. Penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai prasyarat dan tata cara pemberian penghargaan dalam ayat (1) diatur peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam pasal (1) bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VIII KOMISI DAERAH DISABILITAS

Pasal 74

- (1) Komisi Daerah Disabilitas adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen yang dapat dibentuk di daerah.
- (2) Adapun susunan dan bentuk lembaga Komisi Daerah Disabilitas disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- 22 -
BAB IX
KERJASAMA

Pasal 75

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. pihak ketiga; dan/atau
 - d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk:
 - a. bertukar informasi;
 - b. program pelatihan;
 - c. praktik terbaik;
 - d. penelitian;
 - e. ilmu pengetahuan;
 - f. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - g. kerjasama lain yang dianggap perlu.
- (4) Peraturan mengenai kerjasama dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
LARANGAN

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan.
- (2) Larangan yang diatur dalam peraturan daerah ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan disabilitas.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 77

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dan tidak melaksanakan ketentuan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 44, dan Pasal 56 peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dalam ayat 1 diberikan dengan tahapan :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan Izin; dan
 - c. Pencabutan Izin.

Pasal 78

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua dikenai sanksi administrasi berupa pembekuan izin

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

- (1) Peraturan Gubernur terkait dengan Peraturan Daerah ini dibuat paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Februari 2018
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Februari 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (1/56/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia termasuk para penyandang disabilitas. Hak Asasi Manusia dalam segala keadaan, wajib dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh semua pihak, pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, tujuan membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berkaitan hak penyandang disabilitas ketentuan tersebut mengandung makna, bahwa perlindungan negara bagi segenap bangsa Indonesia adalah termasuk para penyandang disabilitas. Selain itu negara mengemban tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ketentuan ini dapat diartikan termasuk di dalamnya para penyandang disabilitas.

Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memberikan dasar hukum bagi disabilitas, yaitu pasal 28H ayat (2) : "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Indonesia selama ini mengatur tentang disabilitas melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang memuat pengaturan yang didasarkan pada konsep *charity-bases* atau perlakuan atas dasar belas kasihan, bukan sebagai upaya melindungi hak asasi manusia dan meningkatkan pengembangan diri penyandang disabilitas. Pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 dalam perkembangannya terdapat berbagai hal yang tak lagi cukup untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

Dalam perkembangannya Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251), maka Indonesia menjadi bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen tinggi melalui yuridis formal agar mengambil segala upaya untuk mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam konvensi. Hal yang sangat mendasar dalam Konvensi tersebut mengenai upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Arah perkembangan pengaturan disabilitas di Indonesia diharapkan mampu melindungi penyandang disabilitas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas perlu semakin diprioritaskan dalam kebijakan pemerintah daerah. Mengingat penyandang disabilitas secara demografis terus mengalami peningkatan jumlah, namun belum ada pengaturan secara khusus ditingkat daerah. Untuk itu pemerintah daerah perlu berperan aktif untuk memajukan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas melalui kebijakan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam peraturan daerah tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur adalah terciptanya kepastian hukum dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas yang berkeadilan, transparan non diskriminatif. Jangkauan dan arah pengaturan pembentukan peraturan daerah tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas adalah terbentuknya satu peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif, terpadu, jelas dan mudah dipahami terkait dengan penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Daerah ini antara lain mengatur mengenai hak Penyandang Disabilitas, kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan dan perlindungan hak penyandang Disabilitas, Peran serta masyarakat serta komisi daerah disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Penghormatan terhadap martabat adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan otonomi individu adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan partisipasi penuh adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keragaman manusia dan kemanusiaan adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rencana Induk disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Yang dimaksud dengan layanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif adalah kegiatan mengoptimalkan fungsi tubuh Penyandang Disabilitas sehingga dapat beraktivitas secara mandiri dan berpartisipasi sosial sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Yang dimaksud Memfasilitasi adalah mendorong dan melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan baik melalui musrenbang provinsi, kabupaten/kota maupun perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.